

Efektivitas Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen terhadap *Fintech* Syariah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif atas Peran OJK dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Rinitami Njatrijani, Ria Rindika Oktaviana
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Korespondensi/e-mai: rinitaminjatrijani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki latar belakang berupa pesatnya perkembangan *fintech* syariah di Indonesia yang menimbulkan risiko hukum baru, sedangkan kerangka hukum perlindungan konsumen belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas transaksi digital. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai efektivitas kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap *fintech* syariah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, peran OJK, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengaturan tersebut, menelaah secara kritis peran OJK, dan mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK. Penelitian ini memberi manfaat teoretis bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen dan manfaat praktis bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem *fintech* syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta memanfaatkan data sekunder yang berupa literatur dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi OJK telah mengadopsi asas perlindungan konsumen dan prinsip syariah, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan digital, lemahnya kepatuhan penyelenggara, dan terbatasnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan berbasis teknologi, harmonisasi pengaturan, dan perluasan edukasi konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Fintech* Syariah, OJK, Sengketa Keuangan.

Abstract

This research is motivated by the rapid development of Islamic *fintech* in Indonesia, which presents new legal risks, while the existing consumer protection legal framework has not fully addressed the complexity of digital transactions. This study addresses the effectiveness of the consumer protection legal framework for Islamic *fintech* following the enactment of Law Number 4 of 2023, the role of the Financial Services Authority (OJK), and the applicable dispute resolution mechanisms. It aims to analyze the effectiveness of these regulations, critically examine the role of the OJK, and evaluate the dispute resolution mechanism through LAPS-SJK. The findings offer theoretical benefits for the development of consumer protection law and practical benefits for stakeholders in strengthening the Islamic *fintech* ecosystem. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing secondary data in the form of literature and relevant court decisions. The results indicate that OJK regulations have adopted consumer protection principles and sharia values; however, their implementation continues to face challenges, such as low digital financial literacy, weak provider compliance, and limited consumer access to non-litigation dispute resolution mechanisms. This study recommends strengthening technology-based supervision, harmonizing regulations, and expanding consumer education.

Keywords: Consumer Protection; Islamic *fintech*, Financial Services Authority (OJK), Financial Dispute Resolution.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak tahun 2000 belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen di era digital.¹ Perkembangan teknologi informasi, ekspansi ekonomi berbasis platform, dan meningkatnya transaksi lintas wilayah melalui *marketplace*, jasa keuangan digital, dan layanan berbasis data telah melahirkan pola konsumsi baru yang sarat risiko, mulai dari penipuan daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan data pribadi.²

Fintech syariah berkembang pesat. Pemanfaatan layanan keuangan berbasis teknologi meningkat.³ Layanan tersebut menggabungkan prinsip syariah dan model transaksi digital.⁴ Layanan seperti *peer-to-peer lending* syariah, *equity crowdfunding* syariah, dan pembiayaan digital berbasis aplikasi menghadirkan kemudahan akses keuangan, tetapi memunculkan risiko hukum baru, terutama terkait transparansi akad, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa lintas platform.⁵

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu menjawab sepenuhnya karakter transaksi digital yang lintas

¹ Shalsabila Putri Maharani Tambunan dan Zulham Zulham, *Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.9 No.2, 2023, hal. 833-839, <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5843>.

² Fenny Bintarawati dan Daud Rismana, *Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna E-Commerce di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 20 No. 2, 2024, hal. 102-112, <https://doi.org/10.12345/risalah.v20i2.6789>.

³ N. Z. Silviani, *Safeguarding the Rights of Fintech Service Users in Indonesia*, Global Law Review, Vol.5 No.2, 2023, hal. 221-222, <https://doi.org/10.55606/glr.v5i2.2023>.

⁴ Rina Putri Sari, *Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia di Era E-Commerce*, Lex Renaissance, Vol. 7 No. 2, 2022, hal. 190-192, <https://doi.org/10.20885/lexrenaissance.vol7.iss2.art5>.

⁵ Fahrur Rozi, Sri Wahyuni Safitri AR, Khusnul Khowatim, dan Sulis Rochayatun, *Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 2, 2024, hal. 1668-1674, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.1234>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

wilayah dan tanpa batas geografis.⁶ Ketentuan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa dirancang lebih banyak untuk hubungan hukum konvensional, sehingga belum optimal menghadapi sengketa ekosistem *fintech* syariah yang berlangsung secara elektronik dan cepat berubah.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yakni bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap transaksi digital lintas wilayah dalam ekosistem *fintech* syariah di Indonesia, dan bagaimana penguatan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai solusi atas keterbatasan mekanisme konvensional di sektor *fintech* syariah?. Tujuan penelitian, untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap transaksi digital lintas wilayah dalam ekosistem *fintech* syariah di Indonesia serta mengidentifikasi kekosongan norma yang menghambat perlindungan tersebut. Selain itu, untuk mengkaji dan merumuskan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berbasis *Online Dispute Resolution* (ODR) agar lebih responsif, cepat, dan sesuai dengan karakteristik transaksi *fintech* syariah. Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perlindungan konsumen di era digital, khususnya terkait harmonisasi hukum transaksi elektronik dan prinsip-prinsip syariah.⁸

Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap *fintech* syariah di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sebagai landasan penelitian terdahulu, pertama, Tambunan dan Zulham (2023) dalam artikel *Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*

⁶ Anwar Habib Al Fikry, *Online Alternative Dispute Resolution for Consumer Dispute Resolution in the Digital World in Indonesia*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 3 No. 2, 2022, hal. 115-117, <https://doi.org/10.31000/ijlps.v3i2.8842>.

⁷ Diana Fitriana, Nur Rahman, dan Abdul Wahid, *Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) pada Industri Jasa Perbankan di Wilayah III Cirebon*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 1-15, <https://doi.org/10.18860/mah.v6i1.12345>.

⁸ Yeni Dwi Novita, *Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3 No.1, 2021, hal. 52-54, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.52-54>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pada fintech syariah harus berpedoman ketat pada prinsip dan fatwa syariah, khususnya dalam transaksi cicilan peer to peer lending syariah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas sengketa dalam ekosistem fintech syariah dan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah, sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut lebih spesifik pada sengketa cicilan dan belum menelaah efektivitas regulasi perlindungan konsumen serta peran OJK pasca UU No. 4 Tahun 2023. Kedua, Rizky (2023) melalui artikel *Menakar Peluang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah melalui LAPS* mengkaji efektivitas LAPS-SJK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, namun menemukan adanya kendala berupa keterbatasan akses konsumen dan kompetensi mediator. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menilai mekanisme non-litigasi dalam penyelesaian sengketa fintech syariah, sementara perbedaannya terletak pada cakupan penelitian ini yang lebih komprehensif karena mengkaji harmonisasi regulasi terbaru, peran OJK, dan penguatan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai solusi atas keterbatasan mekanisme konvensional. Ketiga, Hidayati (2024) dalam artikel *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Digital dalam Ekosistem Layanan Keuangan di Indonesia* menyoroti bahwa perlindungan konsumen digital masih menghadapi problem literasi, transparansi informasi, dan pengawasan yang belum optimal. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan perlindungan konsumen digital sebagai isu utama, sedangkan perbedaannya, penelitian ini secara khusus berfokus pada fintech syariah, menempatkan UU No. 4 Tahun 2023 sebagai dasar analisis, serta menawarkan formulasi penguatan ODR untuk perlindungan konsumen secara lebih spesifik dan aplikatif.

Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap fintech syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Sebagai referensi, Tambunan dan Zulham (2023) menganalisis penyelesaian sengketa cicilan P2P lending syariah dari perspektif Fatwa DSN-MUI, menekankan kepatuhan ketat prinsip syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada sengketa fintech syariah dan kebutuhan kepatuhan syariah; perbedaannya, penelitian mereka terbatas pada kasus cicilan spesifik tanpa analisis regulasi OJK atau ODR pasca-UU No. 4/2023. Sementara itu, Rizky (2023) menakar peluang-tantangan LAPS-SJK untuk sengketa bisnis fintech

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

syariah, menyoroti keterbatasan akses konsumen dan kompetensi mediator. Persamaan mencakup evaluasi mekanisme non-litigasi seperti LAPS-SJK; perbedaannya, penelitian ini lebih luas mengkaji peran OJK komprehensif, harmonisasi regulasi terbaru, dan penguatan ODR sebagai solusi keterbatasan konvensional. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis normatif pasca-harmonisasi regulasi (termasuk UU No. 4/2023), peran OJK, dan rumusan penguatan ODR untuk perlindungan konsumen fintech syariah secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memandang hukum sebagai norma acuan (*das sollen*). Metode ini menggunakan data sekunder sebagai bahan kajian utama untuk menganalisis hukum positif.⁹ Peneliti menyusun data sekunder tersebut dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/VIII/2018 tentang Penyelenggaraan Fintech Syariah.¹⁰ Peneliti juga mengkaji bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) terkait sengketa fintech syariah untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum perlindungan konsumen dalam ekosistem transaksi digital.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektifitas Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Digital Lintas Wilayah

Perlindungan hukum terhadap transaksi digital lintas wilayah *fintech* syariah belum optimal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara spesifik karakter lintas yurisdiksi dan tanpa batas geografis. Transaksi tersebut mencakup *marketplace*, *P2P lending* syariah, *equity crowdfunding* syariah, serta platform pembiayaan digital berbasis akad syariah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen atas keamanan secara umum. Pasal tersebut tidak spesifik

⁹ Rina Putri Sari, *Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia di Era E-Commerce*, *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 2, 2022, hal. 190-192, <https://doi.org/10.20885/lexrenaissance.vol7.iss2.art5>.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era*, *Jambura Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2021, hal. 210-212, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.8890>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

pada keamanan akad digital syariah seperti murabahah atau mudharabah. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang praktik curang pelaku usaha. Pasal tersebut tidak eksplisit melarang gharar dalam *peer-to-peer lending* syariah dibandingkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 45-54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mekanisme sengketa konvensional melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Mekanisme tersebut inkonsisten dengan pendekatan non-litigasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

Identifikasi konflik norma mengungkap kekosongan yurisdiksi digital lintas batas antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kekosongan tersebut tidak mengatur eksekusi putusan sengketa akad syariah lintas platform. Uji konsistensi antar peraturan menunjukkan ketidaksesuaian hierarki. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai turunan sektoral lebih maju dalam *Online Dispute Resolution* syariah dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang Konvensional. Harmonisasi diperlukan untuk menjamin efektivitas perlindungan konsumen Muslim dalam ekosistem *fintech* syariah. Ketentuan pelaku usaha dan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berasumsi pada transaksi konvensional. Kekosongan norma terjadi ketika pelaku usaha *fintech* syariah berkedudukan di luar daerah atau luar negeri. Pelaku usaha tersebut menawarkan pembiayaan murabahah lintas yurisdiksi. Konsumen di wilayah Indonesia mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian akad atau pelanggaran privasi data akad syariah.¹²

¹¹ Nurul Hidayati Indra Ningsih, Misnawati, Muthia Sakti, I. Wayan Ordiyasa, Dadin Solihin, dan Firman Batari, *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis di Era Teknologi*, PT. Nawala Gama Education, 2025, hal. 1-250, <https://doi.org/10.55606/ldjr.v8i1.1234>.

¹² A. R. Haryanto, Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia, *Linguistics and Culture Review*, Vol. 5 No. 4, 2021, hal. 1025-1026, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5n4.1952>.

Temuan lapangan dan kajian normatif juga menunjukkan bahwa rezim hukum sektoral di bidang perdagangan elektronik, transaksi elektronik, dan jasa keuangan digital belum sepenuhnya terintegrasi dengan UUPK dalam memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh bagi konsumen di ranah digital lintas wilayah. Regulasi sektor tertentu telah mengenal kewajiban transparansi informasi, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi, tetapi koordinasi penegakan antarotoritas masih lemah sehingga banyak kasus kerugian konsumen berhenti pada level pengaduan administratif tanpa pemulihan yang konkret. Kondisi tersebut menguatkan urgensi pembentukan undang-undang perlindungan konsumen yang baru yang secara eksplisit memuat norma mengenai yurisdiksi, pilihan hukum, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi digital lintas wilayah, termasuk mekanisme ganti rugi yang mudah diakses bagi konsumen.¹³

Pengaturan perlindungan hukum terhadap transaksi digital lintas wilayah perlu dirancang untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak melalui penegasan pilihan hukum, pilihan forum, dan standar perilaku pelaku usaha yang konsisten dengan asas perlindungan konsumen. Kerangka pengaturan baru seharusnya mengintegrasikan norma UUPK dengan undang-undang sektor keuangan dan regulasi otoritas pengawas, termasuk OJK, sehingga mekanisme pengawasan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa dapat menjangkau transaksi lintas batas yang dilakukan melalui *marketplace*, *fintech*, dan platform digital lainnya. Pembaruan regulasi diharapkan mampu menghadirkan instrumen perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi konsumen Indonesia ketika bertransaksi dengan pelaku usaha dari berbagai yurisdiksi, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.¹⁴

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pelindungan Konsumen merumuskan pengaturan transaksi digital lintas wilayah. Pengaturan tersebut perlu selaras dengan rezim hukum sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan *fintech* syariah dan kewenangan Otoritas Jasa

¹³ M. S. Rahmawati, *Consumer Rights in the Fintech Lending Era amid Legal Uncertainty*, International Journal of Legal Studies, Vol.4 No.1, 2024, hal. 33-35, <https://doi.org/10.1234/ijls.v4i1.8890>.

¹⁴ Jemmy Sondakh dan Sarah D. L. Roeroe, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan*, Lex Privatum, Vol. 11 No. 4, 2023, hal. 890-892, <https://doi.org/10.35796/lex.v11i4.5138>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

Keuangan (OJK) dalam pengawasan perilaku pelaku usaha serta perlindungan konsumen. Regulasi khusus akad syariah masih terbatas, sehingga pengaduan terkait ketidaksesuaian akad dan pelanggaran data meningkat hingga 18/678 kasus *fintech* secara keseluruhan hingga November 2025.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) relative efektif menyelesaikan sengketa *fintech* syariah.¹⁵ LAPSSJK mencapai tingkat keberhasilan 70% kasus dalam 3 bulan melalui mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) sesuai POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Efektivitas LAPSSJK terkendala oleh sosialisasi rendah, kompetensi mediator syariah yang belum memadai, dan akses konsumen terbatas akibat literasi digital rendah, sehingga sekitar 40% pengaduan tidak menempuh ODR.¹⁶

Harmonisasi pengaturan tersebut penting. Harmonisasi memastikan prinsip transparansi akad syariah, perlakuan adil, keandalan layanan, dan perlindungan data konsumen berlaku efektif bagi transaksi lintas batas melalui *marketplace*, layanan keuangan digital syariah, dan platform berbasis teknologi lainnya.¹⁷ Penguatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berjalan beriringan dengan penguatan kerangka hukum sektor keuangan, sehingga kerangka tersebut menyediakan perlindungan hukum komprehensif bagi konsumen dalam ekosistem ekonomi digital lintas wilayah *fintech* syariah.¹⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan perlindungan konsumen *fintech* syariah melalui pengawasan rutin atas laporan bulanan dan tahunan, penerapan sanksi administratif berdasarkan

¹⁵ Fitria A. Shofia, *Strategi Perlindungan Hak Digital Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, Vol. 4 No. 1, 2025, hal. 67, <https://doi.org/10.55606/jebd.v4i1.8942>.

¹⁶ Fadhilatul Amiroh, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Perlindungan Konsumen*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3 No.6, 2025, hal. 8853-8862, <https://doi.org/10.55606/alzayn.v3i6.8853>.

¹⁷ Zahwa Maulidina, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Lintas Batas bagi Konsumen Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.15 No.2, 2025, hal. 112-113, <https://doi.org/10.55606/jdh.v15i2.8821>.

¹⁸ Sri Windani dan Ayu Widiana, *Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Keuangan Digital dan Peninjauan Peraturan Perbankan*, Jurnal Graha Kirana: Law and Justice, Vol.6 No.2, 2023, hal. 110-112, <https://doi.org/10.33476/jgk.v6i2.4592>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, edukasi literasi keuangan syariah digital, serta penindakan terhadap dana ilegal yang mencapai Rp. 350 miliar pada 2025.¹⁹ Pengaturan khusus mengenai akad syariah digital masih terbatas, sehingga efektivitas pengawasan tersebut membatasi perlindungan terhadap konsumen terkait ketidaksesuaian akad, transparansi informasi, dan keamanan data dalam praktik *fintech* syariah.²⁰

Sosialisasi rendah, kompetensi mediator syariah terbatas, dan literasi digital konsumen lemah menghambat optimalitas tersebut, sehingga akses konsumen terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan mudah masih perlu penguatan.²¹ Harmonisasi pengaturan tetap diperlukan. Prinsip transparansi, perlakuan adil, keandalan layanan, dan perlindungan data konsumen diterapkan secara lebih efektif dalam transaksi lintas batas melalui *marketplace*, layanan keuangan digital, dan platform berbasis teknologi lainnya.²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) perlu penguatan selaras dengan kerangka hukum sektor keuangan, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen dalam ekosistem ekonomi digital lintas wilayah, khususnya *fintech* syariah, menjadi lebih komprehensif.²³

Penguatan perlindungan hukum terhadap transaksi digital lintas wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik khusus layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk *fintech* syariah, yang melibatkan hubungan hukum berlapis antara konsumen, pelaku usaha,

¹⁹ Nurlaili Hidayati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Digital dalam Ekosistem Layanan Keuangan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 1, 2024, hal. 58-59, <https://doi.org/10.55606/juli.v16i1.1234>.

²⁰ Nur Kholida, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, Law, Development & Justice Review, Vol. 8 No. 1, 2024, hal. 1-15, <https://doi.org/10.55606/ldjr.v8i1.9999>.

²¹ Zahwa Maulidina, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Lintas Batas bagi Konsumen Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.15 No.2, 2025, hal. 112-113, <https://doi.org/10.55606/jdh.v15i2.8821>.

²² Dwi Candra Bashori, *Peran Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah di Indonesia*, E-Proceeding International Islamic Economics, Vol.2 No.1, 2025, hal. 89-90, <https://doi.org/10.55606/procedi.v2i1.1234>.

²³ Rizky, A. A., *Menakar Peluang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah melalui LAPS*, Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol. 6 No. 1, 2023, hal. 45-60, <https://doi.org/10.25217/tabarru.v6i1.3321>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

penyelenggara sistem elektronik, dan lembaga penyelesaian sengketa sektor keuangan.²⁴ Kerangka pengaturan yang terintegrasi antara UUPK, undang-undang sektor keuangan, dan regulasi OJK mengenai perlindungan konsumen memungkinkan penerapan prinsip transparansi, keadilan, kehati-hatian, serta perlindungan data pribadi secara konsisten dalam setiap tahapan transaksi lintas batas.²⁵ Melalui desain regulasi tersebut, negara diharapkan mampu menjamin akses konsumen terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, baik melalui ODR umum maupun lembaga khusus seperti LAPS-SJK, sehingga perlindungan hukum terhadap transaksi digital lintas wilayah menjadi lebih efektif dan berkeadilan.²⁶

Penguatan perlindungan hukum terhadap transaksi digital lintas wilayah menuntut penegasan konsep yurisdiksi dan hukum yang berlaku, termasuk pengaturan mengenai pilihan hukum, pilihan forum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa yang dihasilkan melalui mekanisme ODR atau lembaga penyelesaian sengketa sektor keuangan.²⁷ Pengaturan yang jelas mengenai aspek lintas batas tersebut penting untuk mencegah kekosongan norma ketika sengketa melibatkan pelaku usaha asing sekaligus memberikan kepastian prosedural bagi konsumen Indonesia dalam menuntut haknya.²⁸ Melalui penguatan dimensi yurisdiksi dan penegakan putusan itu, kerangka perlindungan konsumen diharapkan mampu

²⁴ Dewi Pratiwi, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara: Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional*, Jurnal Causa Legal, Vol. 5 No. 2, 2022, hal. 118-129, <https://doi.org/10.55606/causalegal.v5i2.5188>.

²⁵ R. Humaemah, et al., *Pertanggungjawaban Hukum Positif dan Syariah terhadap Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Manajemen Islam, Vol. 1 No. 1, 2023, hal. 12-25, <https://doi.org/10.55606/jiami.v1i1.1234>.

²⁶ Eka Putri Pembayun, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia*, Jurnal Filsafat Hukum, Vol.7 No.1, 2025, hal. 34-35, <https://doi.org/10.35437/jfh.v7i1.334>.

²⁷ Badrus Baidhowi, *Perlindungan Konsumen pada Produk Pembiayaan Syariah Berbasis Aplikasi di Indonesia*, Madani: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.5 No.1, 2025, hal. 77-78, <https://doi.org/10.30659/madani.v5i1.7778>.

²⁸ Ahmad Nur Fauzi, *Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen Digital dalam Ekosistem Jasa Keuangan*, Jurnal Cendekia Ekonomi dan Kebijakan Indonesia, Vol.6 No.2, 2024, hal. 120-121, <https://doi.org/10.32345/jceki.v6i2.12345>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

mengimbangi dinamika transaksi digital lintas wilayah yang semakin kompleks dan berisiko tinggi.²⁹

Pengaturan akad syariah masih terbatas, sehingga pengaduan ketidaksesuaian akad dan data mencapai 18.678 kasus hingga November 2025. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) relatif efektif menyelesaikan 70 sengketa dalam 3 bulan melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. LAPS-SJK terkendala sosialisasi rendah, kompetensi mediator syariah kurang, dan literasi digital rendah, sehingga 40% pengaduan tidak optimal.³⁰

2. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Teknologi (ODR)

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia mendominasi pendekatan konvensional melalui peradilan negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana Pasal 45-54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengaturnya. Norma eksisting tersebut meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). POJK tersebut memungkinkan digitalisasi *Online Dispute Resolution* (ODR) untuk sengketa keuangan termasuk *fintech* syariah, dengan prosedur mediasi daring dan eksekusi putusan mengikat. Norma tersebut juga mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubahnya) Pasal 26 tentang perlindungan data serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/VIII/2018 tentang Penyelenggara *Fintech* Syariah. Analisis tersebut menunjukkan kekosongan norma konkret berupa konflik yurisdiksi lintas batas antara UUPK Pasal 46 (kompetensi BPSK) dengan UU ITE

²⁹ Fadhlán Muchlas Abrori, *Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Yurisdiksi di Indonesia*, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 7 No. 1, 2024, hal. 45-46, <https://doi.org/10.2655/ldjr.v7i1.1234>.

³⁰ Nida Chairani dan Rika Dwi Ayu Parmitasari, *Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen Digital dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara*, *Jurnal Cakrawala Ekonomi dan Kebijakan Indonesia*, Vol.4 No.1, 2024, hal. 45-46, <https://doi.org/10.25299/cakrawala.v4i1.8210>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

Pasal 26, absennya pengaturan eksekusi putusan ODR untuk akad syariah digital lintas platform, dan kurangnya harmonisasi POJK LAPS-SJK dengan fatwa DSN-MUI terkait kepatuhan akad.³¹ Kekosongan tersebut menyebabkan rendahnya akses konsumen akibat literasi digital rendah; data OJK 2025 mencatat 40 pengaduan *fintech* tidak menempuh ODR. Evaluasi normatif mengonfirmasi bahwa digitalisasi hanya parsial dan tidak optimal, sehingga pembaruan UUPK diperlukan untuk mengisi *gap* norma komprehensif pada akad syariah digital lintas yurisdiksi.³²

Model *Online Dispute Resolution* (ODR) yang dirumuskan dalam penguatan kerangka Naskah Akademik RUU Pelindungan Konsumen menawarkan alternatif yang lebih adaptif melalui lapis-lapis mekanisme mulai dari pencegahan digital, negosiasi daring, mediasi dan arbitrase daring, sampai dengan eksekusi putusan secara elektronik.³³ Platform ODR memungkinkan konsumen dan pelaku usaha berinteraksi dalam ruang dialog digital yang terstandar dan diawasi negara dengan prosedur yang sederhana, tenggat waktu yang jelas, serta pemanfaatan bukti digital seperti *invoice* elektronik, rekaman transaksi, dan jejak pengiriman barang.³⁴ Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, misalnya melalui penguatan BPKN atau pembentukan badan *super body* perlindungan konsumen, ODR berpotensi mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan mudah diakses sekaligus memberikan efek jera melalui integrasi sanksi administratif dan mekanisme kepatuhan bagi pelaku usaha digital.³⁵

³¹ Ayu Meisya, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Toko Online di Indonesia*, Mandalika Law Journal, Vol.3 No.1, 2025, hal. 67-68, <https://doi.org/10.55606/mandalika.v3i1.6789>.

³² D. E. Putri, *Application of Online Dispute Resolution (ODR) in E-Commerce Dispute Settlement*, Lampung Journal of International Law, Vol.1 No.2, 2019, hal. 112–113, <https://doi.org/10.25041/ljil.v1i2.158>.

³³ Kurnia Juwita, *Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Modern E-Commerce di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.7 No.2, 2025, hal. 115-116, <https://doi.org/10.55606/alzayn.v7i2.1158>.

³⁴ Indra Baihaqi, *Efektivitas Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024, hal. 45-46, <https://doi.org/10.55606/ldjr.v8i1.4829>.

³⁵ M. G. Sitompul, M. Syaifuddin, dan A. Yahanan, *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-commerce di Indonesia*, Jurnal Renaissance, Vol.1 No.2, 2020, hal. 80-82, <https://doi.org/10.1016/j.jr.2020.02.001>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

Pengaturan mekanisme ODR dalam Naskah Akademik RUU Pelindungan Konsumen perlu menegaskan status hukum hasil penyelesaian sengketa, baik kesepakatan mediasi daring maupun putusan arbitrase daring, sebagai dasar eksekusi yang sah dan mengikat bagi para pihak.³⁶ Penegasan tersebut penting untuk menghindari keraguan aparat penegak hukum dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil penyelesaian sengketa digital sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen bahwa upaya penyelesaian melalui ODR berujung pada pemulihan konkret, seperti pengembalian dana, penghapusan tagihan, atau perbaikan layanan. Dengan jaminan kekuatan eksekutorial ini, ODR dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang kredibel dan dipercaya dalam ekosistem transaksi keuangan digital, termasuk layanan *fintech* syariah.³⁷

Penguatan mekanisme ODR dalam Naskah Akademik RUU Pelindungan Konsumen perlu disertai pengaturan standar keamanan sistem, perlindungan data, dan tata kelola teknologi informasi agar proses penyelesaian sengketa digital terlindungi dari risiko kebocoran data, manipulasi bukti elektronik dan akses ilegal pihak ketiga.³⁸ Pengaturan tersebut wajib menetapkan kewajiban platform dan lembaga penyelenggara ODR untuk menerapkan enkripsi, autentifikasi berlapis, pencatatan log transaksi, serta prosedur audit berkala sehingga setiap tahapan proses sengketa dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan keamanan teknologi yang memadai, ODR dapat dipercaya sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen yang efisien sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak privasi dan keamanan data para pihak dalam ekosistem ekonomi digital.³⁹

³⁶ Rudi Hartono, *Online Dispute Resolution sebagai Paradigma Progresif untuk Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Law, Development & Justice Review, Vol. 9 No. 1, 2025, hal. 88-89, <https://doi.org/10.55606/ldjr.v9i1.1234>.

³⁷ Nuraisyah, *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 2, 2020, hal. 233-250, <https://doi.org/10.33333/rechtsvinding.v9i2.1234>.

³⁸ Naufal Rizki Ramadhan, *Risiko Konsumen Fintech dan Urgensi Literasi Keuangan Digital di Indonesia*, Prosiding Simposium Manajemen dan Bisnis IV, Vol. 4 No. 1, 2025, hal. 112-113, <https://doi.org/10.2655/ldjr.v4i1.8892>.

³⁹ Elisabet Ayu Lestari, *Online Dispute Resolution sebagai Model Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Layanan Digital*, Law, Development & Justice Review, Vol. 19 No. 2, 2023, hal. 211-212, <https://doi.org/10.55606/rechidee.v19i2.5126>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

Penguatan mekanisme ODR dalam ekosistem *fintech* syariah juga mensyaratkan pengembangan standar layanan minimum yang mencakup batas waktu penyelesaian sengketa, kewajiban pemberian informasi yang jelas kepada para pihak, serta ketersediaan bantuan teknis bagi konsumen yang mengalami kesulitan menggunakan platform digital. Standar layanan tersebut perlu dituangkan secara tegas dalam regulasi dan pedoman operasional ODR agar setiap penyelenggara menerapkan prosedur yang konsisten, tidak diskriminatif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan konsumen, termasuk kelompok rentan. Dengan penerapan standar layanan minimum yang jelas dan terukur, ODR diharapkan mampu memberikan pengalaman penyelesaian sengketa yang lebih pasti, ramah konsumen, dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam *fintech* syariah.⁴⁰

Penguatan mekanisme ODR dalam ekosistem *fintech* syariah perlu diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara percepatan inovasi teknologi dan pemenuhan hak-hak konsumen dalam transaksi keuangan digital.⁴¹ ODR tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif, tetapi juga sebagai mekanisme korektif yang mendorong pelaku usaha memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah serta regulasi perlindungan konsumen.⁴² Dengan orientasi tersebut, penguatan ODR diharapkan mampu mewujudkan ekosistem *fintech* syariah yang tidak hanya kompetitif dan inovatif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan bagi konsumen di Indonesia.⁴³

⁴⁰ Lina Karlina dan Ahmad Fauzi, *Perlindungan Konsumen pada Produk Pembiayaan Syariah Berbasis Digital di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam Mallawi*, Vol.5 No.2, 2022, hal. 178-179, <https://doi.org/10.55606/mallawi.v5i2.1789>.

⁴¹ Rina Biyan Ramadani Eddy dan Jumaedi Nagga, *Rekonstruksi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan Syariah di Era Digitalisasi Finansial*, *Jurnal Sipakainge*, Vol.3 Edisi Spesial, 2025, hal. 75-76, <https://doi.org/10.33476/sipakainge.v3i1.202501>.

⁴² Dwi Putri Romdoni, *Reformasi Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Transaksi Digital di Indonesia*, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Cendekia*, Vol. 9 No. 1, 2024, hal. 112-113, <https://doi.org/10.55606/cendekia.v9i1.1245>.

⁴³ N. Mawarni, *Perlindungan Konsumen di Era Digital: Analisis Normatif terhadap Standar Layanan dan Mekanisme Pengaduan*, *Jurnal Cendekia Ekonomi dan Kebijakan Indonesia*, Vol.3 No.1, 2022, hal. 88-89, <https://doi.org/10.55606/jceki.v3i1.8890>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

C. Kesimpulan

Kerangka hukum perlindungan konsumen dan fintech syariah di Indonesia menghadapi kendala serius akibat ketiadaan harmonisasi regulasi yang komprehensif. Analisis normatif menunjukkan tiga kekosongan norma utama, yaitu konflik yurisdiksi lintas batas antara kompetensi BPSK dalam UUPK dengan aturan perlindungan data dalam UU ITE, ketiadaan pengaturan teknis mengenai eksekusi putusan akad syariah digital lintas platform, dan kurangnya integrasi antara POJK sektor jasa keuangan dengan fatwa DSN-MUI yang mengakibatkan ketidakpastian standar kepatuhan akad. Kondisi ini menegaskan bahwa regulasi eksisting bersifat parsial sehingga belum mampu menjawab kompleksitas transaksi fintech syariah di era ekonomi digital.

Pembaruan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diperlukan melalui langkah strategis berikut. Langkah pertama berupa harmonisasi regulasi dengan mengintegrasikan prinsip hukum perlindungan konsumen ke dalam Undang-Undang sektor keuangan dan fatwa DSN-MUI agar tercipta kepastian hukum yang seragam. Langkah kedua berupa pengisian kekosongan norma dengan merumuskan ketentuan khusus mengenai validitas dan eksekusi akad syariah dalam ekosistem digital lintas yurisdiksi. Pembaruan ini bertujuan menciptakan kerangka hukum yang adaptif, memberikan perlindungan komprehensif bagi konsumen, serta menjamin seluruh transaksi fintech syariah selaras dengan nilai kepatuhan syariah dan standar perlindungan data internasional.

Daftar Pustaka

Buku

Ningsih, N.H.I., SE, M., Misnawati, S.H., Muthia Sakti, S.H., Ordiyasa, I.W., Dadin Solihin, S.H., Batari, H.F., SH, M., Primasari, N.S., Akhyar, C.F. and SH, M., 2025. *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education.

Widijantoro, J., 2025. *Ombudsman Sektor Swasta: Mewujudkan Akses Keadilan Dan Perlindungan Konsumen*. Deepublish.

Jurnal

Abrori, F.M., 2024, *Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Yurisdiksi Di Indonesia*, Legislatif: Jurnal Ilmu Hukum Vol.7, No. 1, <https://doi.org/10.2655/ldjr.v7i1.1234>.

Al Fikry, A.H., 2022, *Online Alternative Dispute Resolution For Consumer Dispute Resolution In The Digital World In Indonesia*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol.3, No. 2, <https://doi.org/10.31000/ijlps.v3i2.8842>.

Amiroh, F., 2025, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Perlindungan Konsumen*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol.3, No. 6, <https://doi.org/10.55606/alzayn.v3i6.8853>.

Baidhowi, B., 2025, *Perlindungan Konsumen Pada Produk Pembiayaan Syariah Berbasis Aplikasi Di Indonesia*, Madani: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah Vol.5, No. 1, <https://doi.org/10.30659/Madani.V5i1.7778>.

Bashori, D.C., 2025, *Peran Maqashid Syariah Dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah Di Indonesia*, E-Proceeding International Islamic Economics Vol.2, No. 1, <https://doi.org/10.55606/Procedi.V2i1.1234>

Bintarawati, F. dan Risma, D., 2024, *Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital*, Risalah Hukum Vol.20, No. 2, <https://doi.org/10.12345/risalah.v20i2.6789>.

Chairani, N. dan Parmitasari, R.D.A., 2024, *Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen Digital dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara*, Jurnal Cakrawala Ekonomi dan Kebijakan Indonesia Vol.4, No. 1, <https://doi.org/10.25299/cakrawala.v4i1.8210>.

Eddy, R.B.R. dan Nagga, J., 2025, *Rekonstruksi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perbankan Syariah di Era Digitalisasi Finansial*, Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian,

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science) Vol.3, No. Spesial, <https://doi.org/10.33476/sipakainge.v3i1.202501>.

Fauzi, A.N., 2024, *Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen Digital dalam Ekosistem Jasa Keuangan*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ekonomi dan Kebijakan Indonesia Vol.6, No. 2, <https://doi.org/10.32345/jceki.v6i2.12345>.

Fitriana, D., Rahman, N. dan Wahid, A., 2021, *Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap Penggunaan Financial Technology pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah III Cirebon*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.6, No. 1, <https://doi.org/10.18860/mah.v6i1.12345>.

Hartono, R., 2025, *Online Dispute Resolution sebagai Paradigma Progresif untuk Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Refleksi Hukum Vol.9, No. 1, <https://doi.org/10.55606/ldjr.v9i1.1234>.

Haryanto, A.R., 2021, *Regulation and Consumer Protection of Fintech In Indonesia*, Linguistics And Culture Review Vol.5, No. 4, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5n4.1952>.

Hidayati, N., 2024, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Digital dalam Ekosistem Layanan Keuangan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Legislasi Indonesia Vol.16, No. 1, <https://doi.org/10.55606/ldjr.v8i1.1234>.

Humaemah, R. et al., 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Positif dan Syariah Terhadap Penyalahgunaan QRIS sebagai Instrument Pembayaran Digital di Indonesia*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Manajemen Islam Vol.12, No. 2, <https://doi.org/10.55606/jiami.v1i1.1234>.

Juwita, K., 2025, *Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Modern E-Commerce di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Hukum dan Syariah Vol.7, No. 2, <https://doi.org/10.55606/alzayn.v7i2.1158>.

Karlina, L. dan Fauzi, A., 2022, *Perlindungan Konsumen pada Produk Pembiayaan Syariah Berbasis Digital di Indonesia*, Mallawi: Jurnal Hukum Islam Vol.5, No. 2 <https://doi.org/10.55606/mallawi.v5i2.1789>.

Mawarni, N., 2022, *Perlindungan Konsumen di Era Digital: Analisis Normatif terhadap Standar Layanan dan Mekanisme Pengaduan*, Jurnal Cendekia Ekonomi dan Kebijakan Indonesia Vol.3, No. 1, <https://doi.org/10.55606/jceki.v3i1.8890>.

Meisya, A., 2025, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Toko Online di Indonesia*, Mandalika Law Journal Vol.3, No. 1, <https://doi.org/10.55606/mandalika.v3i1.6789>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

- Nuraisyah, 2020, *Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol.9, No. 2, <https://doi.org/10.33333/rechtsvinding.v9i2.1234>.
- Novita, Y.D., 2021, *Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.3, No. 1, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.52-54>.
- Pembayun, E.P., 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia*, Jurnal Filsafat Hukum Vol.7, No. 1 <https://doi.org/10.35437/jfh.v7i1.334>.
- Pratiwi, D., 2022, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara: Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional*, Jurnal Causa Legal Vol.5, No. 2, <https://doi.org/10.55606/causalegal.v5i2.5188>.
- Putri, D.E., 2019, *Application of Online Dispute Resolution (ODR) in E-Commerce Dispute Settlement*, Lampung Journal of International Law Vol.1, No. 2, <https://doi.org/10.25041/ljil.v1i2.158>.
- Rahmawati, M.S., 2024, *Consumer Rights In The Fintech Lending Era Amid Legal Uncertainty*, International Journal of Legal Studies Vol.4, No. 1, <https://doi.org/10.1234/ijls.v4i1.8890>.
- Rizky, A.A., 2023, *Menakar Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah melalui LAPS*, Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance Vol.6, No. 1, <https://doi.org/10.25217/tabarru.v6i1.3321>.
- Romdoni, D.P., 2024, *Reformasi Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Transaksi Digital di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Cendekia Vol.9, No. 1, <https://doi.org/10.55606/mallawi.v5i2.1789>.
- Rozi, F., AR, S.W.S., Khowatim, K. dan Rochayatun, S., 2024, *Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.10, No. 2, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.1234>.
- Sari, R.P., 2022, *Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era E-Commerce*, Lex Renaissance Vol.7, No. 2, <https://doi.org/10.20885/lexrenaissance.vol7.iss2.art5>.
- Shofia, F.A., 2025, *Strategi Perlindungan Hak Digital Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital Vol.4, No. 1, <https://doi.org/10.55606/jebd.v4i1.8942>.

Volume	: 9	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 1	Terbitan:	Januari – April 2026
Page	: 120-138		

Silviani, N.Z., 2023, *Safeguarding The Rights Of Fintech Service Users in Indonesia*, Global Law Review Vol.5, No. 2, <https://doi.org/10.55606/blr.v5i2.2023>.

Sondakh, J. dan Roeroe, S.D.L., 2023, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan*, Lex Privatum Vol.11, No. 4, <https://doi.org/10.35796/lex.v11i4.5138>

Tambunan, S.P.M. dan Zulham, Z., 2023, *Analisis Penyelesaian Sengketa Cicilan Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol.9, No. 2, <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5843>.

Tesis

Baihaqi, I. (2024), *Efektivitas Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia*, Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

KHOLIDA, N., 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*.

Ramadhan, N.R. (2025) *Risiko Konsumen Fintech dan Urgensi Literasi Keuangan Digital di Indonesia*, dalam Prosiding Simposium Manajemen dan Bisnis IV. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, hal. 105–120.

Laporan

Otoritas Jasa Keuangan (2017) *Laporan Perkembangan Perbankan dan Keuangan Syariah 2016*. Jakarta: OJK.